

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak adalah salah satu sumber pendapatan bagi negara yang memberikan kontribusi terbesar dalam APBN serta kewajiban masyarakat yang bersifat wajib bagi orang atau badan (Yanti & Hartono, 2019). Pembayaran pajak harus dilakukan oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa adanya imbalan langsung, dan digunakan untuk kepentingan negara demi kesejahteraan rakyat secara maksimal. Individu atau badan mencakup mereka yang membayar pajak, memotong pajak, dan memungut pajak, yang mempunyai hak serta kewajiban dalam perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku (Kurniasih & Hermanto, 2020).



Tabel 1. 1 Grafik Data Penerimaan Pajak pada 2020-2024

Pada 2020, penerimaan pajak mengalami penurunan signifikan menjadi Rp1.072,11 triliun, tercatat sebesar 19,6% dibandingkan tahun sebelumnya (2019), hal ini tentu dipengaruhi dampak pandemi covid-19 yang dapat melumpuhkan berbagai

sektor ekonomi tidak hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Kemudian pada tahun 2021, Indonesia mengalami pemulihan ekonomi. Penerimaan pajak kembali menunjukkan tren positif dengan mencapai Rp1.278,63 triliun atau tumbuh sebesar 19,3%. Momentum pertumbuhan ini semakin kuat di tahun 2022 dengan penerimaan pajak melonjak menjadi Rp1.716,77 triliun dengan peningkatan sebesar 34,3% dari tahun 2021. Tren kenaikan ini berlanjut pada 2023, meskipun laju pertumbuhan lebih moderat sekitar 8,9%, tetapi penerimaan pajak dapat mencapai Rp1.869,23 triliun. Lalu, memasuki 2024, pertumbuhan menurun sebesar 3,5% atau Rp1.932,4 triliun dan hal ini dinilai belum mampu untuk memenuhi target yang telah ditetapkan oleh APBN.

Bagi suatu negara, pajak merupakan cara untuk memperoleh pendapatan, sedangkan bagi perusahaan, pajak adalah beban yang dapat mengurangi laba. Sebagai entitas yang dikenai pajak, perusahaan memiliki kepentingan yang berbeda dibandingkan dengan pemerintah, yang mendorong mereka untuk berusaha mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan kepada negara (Kurniasih & Hermanto, 2020). Setiap perusahaan pastinya ingin membayar pajak dalam jumlah yang minimal karena hal ini berdampak pada peningkatan jumlah keuntungan yang didapatkan. Dengan membayar pajak yang lebih sedikit, perusahaan dapat menjaga lebih banyak laba dari aktivitas bisnisnya (Rahma et al., 2022).

Kondisi ini sering kali memicu perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum yang berlaku (Susanto & Cahyati, 2024). Salah satu praktiknya adalah melalui strategi perusahaan multinasional yang

memindahkan keuntungan ke negara-negara bebas pajak (*tax haven*) agar tidak perlu melaporkan pendapatan sebenarnya di negara operasinya, sehingga pajak yang dibayarkan jauh lebih kecil dari seharusnya. Upaya tersebut merupakan konsekuensi dari perbedaan cara pandang antara perusahaan dan pemerintah dalam memandang beban pajak.

Fenomena tentang penghindaran pajak dapat ditemukan di Indonesia dapat ditemukan pada kasus PT Adaro *Energy* Tbk tahun 2019. Berdasarkan laporan Witness (2019), perusahaan tersebut diduga melakukan upaya minimalisasi beban pajak dengan memanfaatkan celah aturan operasional melalui anak perusahaannya di luar negeri. Praktik semacam ini, yang pada dasarnya merupakan bentuk strategi penghindaran pajak, memungkinkan perusahaan untuk mengalihkan sebagian keuntungannya ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah. Skema agresif ini secara langsung mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan pajak yang seharusnya diterima oleh negara.

Kompensasi eksekutif adalah imbalan yang diberikan kepada jajaran manajemen puncak, seperti CEO, CFO, dan direktur senior, sebagai bentuk penghargaan atas kinerja mereka dalam mencapai tujuan perusahaan (Madyanata et al., 2020). Bentuk kompensasi dapat berupa gaji pokok, bonus, tunjangan, fasilitas, hingga opsi saham, yang dirancang untuk memotivasi eksekutif agar selaras dengan kepentingan pemegang saham. Kompensasi eksekutif memiliki hubungan dengan teori agensi. Dalam teori keagenan dijelaskan bahwa manajemen (agen) bersifat oportunis demi kepentingannya sendiri, sehingga kompensasi yang tinggi dapat memotivasi manajemen untuk meningkatkan kinerja perusahaan, terutama melalui

upaya pembayaran pajak yang efektif. Hal tersebut dikarenakan kinerja bisnis masih diukur melalui kinerja laba, dan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja laba adalah tarif pajak perusahaan (Hudha & Utomo, 2021).

Secara empiris, pengaruh kompensasi eksekutif terhadap praktik perpajakan menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian yang dilakukan Fadila & Anggraini (2024) dan Safangah & Nofryanti (2023) secara konsisten menemukan bahwa kompensasi eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini mengindikasikan bahwa struktur kompensasi yang diberikan perusahaan kepada manajemen bisa menjadi salah satu faktor yang diperhatikan saat mengambil keputusan mengenai strategi perpajakan. Besaran keuntungan atau insentif yang diterima oleh eksekutif dianggap dapat memengaruhi kecenderungan mereka dalam menetapkan kebijakan perusahaan, termasuk dalam pengelolaan beban pajak.

Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian Putri & Abidin (2025), yang menyatakan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan tersebut didukung oleh Khansa & Darmansyah (2025) yang juga menemukan bahwa kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan pendekatan manajemen pajak perusahaan merupakan hasil dari kolaborasi antara beberapa pemangku kepentingan, seperti tim pajak, penasihat eksternal, dan kebijakan tata kelola perusahaan yang lebih luas, daripada hanya bergantung pada tindakan eksekutif individu. Hasil penelitian tersebut sejalan dengan Fauziah & Karlina (2025) dan Maelany et al. (2025) menyatakan secara parsial, kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya kompensasi

manajemen puncak tidak memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Insentif ini justru mendorong manajemen untuk fokus meningkatkan kinerja riil perusahaan secara transparan demi menaikkan kompensasi mereka, sehingga cenderung menghindari praktik manipulasi laba melalui penghindaran pajak.

Kepemilikan institusional merupakan proporsi kepemilikan saham oleh pihak luar Perusahaan seperti pemerintah, bank Perusahaan investasi, maupun investor asing. Menurut Chasbiandani et al. (2019), keberadaan institusi ini diharapkan dapat membantu pihak principal dalam mengontrol perilaku agent, sehingga tindakan oportunistik seperti penghindaran pajak dapat ditekan. Namun, pada praktiknya, pengaruh kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan hasil yang tidak konsisten di kalangan peneliti.

Maelany et al. (2025) dan Chairunesia (2023) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa proporsi kepemilikan saham oleh institusi merupakan faktor yang dipertimbangkan dalam pengawasan kebijakan perpajakan perusahaan. Kehadiran lembaga eksternal sebagai pemegang saham memungkinkan adanya mekanisme pemantauan terhadap kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan sehingga mereka dapat menekan segala bentuk kecurangan, terutama dalam melakukan pelaporan keuangan, salah satunya adalah praktik penghindaran pajak.

Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Khansa & Darmansyah (2025) dan Safangah & Nofryanti (2023) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan

bahwa tinggi atau rendahnya persentase kepemilikan institusional tidak menjamin kontrol atau pengawasan yang baik terhadap segala bentuk tindakan manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Hal ini dapat terjadi karena kepemilikan institusional mempercayakan pengawasan dan pengelolaan perusahaan terhadap komisaris oleh sebab itu tetap saja penghindaran pajak terjadi.

Capital intensity merupakan strategi investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap yang diukur melalui perbandingan antara total aset tetap terhadap total aset perusahaan (Rozan et al., 2023). Semakin besar proporsi aset tetap yang dimiliki, maka beban depresiasi yang dihasilkan akan semakin tinggi, sehingga laba kena pajak perusahaan menjadi lebih rendah (Arkana & Widijoko, 2023). Dengan demikian, tingkat *capital intensity* ini mencerminkan sejauh mana perusahaan memanfaatkan investasi aset tetapnya untuk menjalankan efisiensi beban pajak.

Hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Penelitian yang dilakukan oleh Khansa & Darmansyah (2025), Fadila & Anggraini (2024), Aulia & Irawan (2025) dan Putri & Abidin (2025) menunjukkan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tingkat investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap berkaitan dengan kebijakan pengelolaan beban pajak. Ini disebabkan oleh adanya proporsi kepemilikan aset tetap yang berhubungan dengan timbulnya biaya depresiasi, yang menjadi salah satu pertimbangan manajemen dalam merumuskan strategi perpajakan perusahaan.

Di sisi lain, penelitian Fauziah & Karlina (2025) dan Safitra & Totanan (2025) menemukan *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Ini menunjukkan bahwa strategi perpajakan mereka tidak terpengaruh secara signifikan oleh perubahan dalam perolehan aset. Perusahaan lebih cenderung menggunakan kekayaannya untuk memperkuat operasi dan meningkatkan kemampuan produksi, alih-alih menjadikan itu sebagai cara untuk secara sengaja menghindari kewajiban pajak.

Berdasarkan fenomena penghindaran pajak yang terjadi serta hasil penelitian sebelumnya yang tidak konsisten, penelitian ini hadir sebagai pengembangan dari studi yang dilakukan Khansa & Darmansyah (2025). Penelitian sebelumnya menguji pengaruh intensitas aset tetap, kepemilikan institusional, dan kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *Consumer Non-Cyclicals* periode 2019-2023. Penelitian ini mempertahankan variabel-variabel tersebut, namun membuat penyesuaian penting pada subjek dan periode penelitian dengan mengalihkan perhatian ke perusahaan dalam sektor *Basic Materials* di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk periode 2022–2024.

Pemilihan sektor *Basic Materials* dinilai sangat relevan karena karakteristik industrinya yang padat modal dengan investasi aset tetap yang signifikan, serta kerentanannya terhadap fluktuasi harga komoditas global yang memengaruhi stabilitas laba. Konteks ini diharapkan dapat memberikan pembaruan temuan mengenai determinan penghindaran pajak di tengah dinamika bisnis terkini. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, peneliti akan menelaah dan menguji lebih lanjut terhadap penelitian yang berjudul “**Pengaruh Kompensasi Eksekutif,**

**Kepemilikan Institusional dan *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak
(Studi pada Perusahaan *Basic Materials* yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia Periode 2022-2024).”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan penting yang menjadi dasar dalam penelitian ini, antara lain:

1. Tingkat kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajak masih cukup rendah. Banyak perusahaan masih berusaha untuk mengurangi beban pajak dengan cara melakukan penghindaran pajak menggunakan celah dalam peraturan perpajakan yang ada.
2. Terdapat perbedaan tujuan antara pemerintah dan perusahaan. Pemerintah berusaha untuk meningkatkan pendapatan pajak demi mendanai pembangunan negara, sedangkan perusahaan lebih fokus untuk mengurangi kewajibannya agar keuntungan bersih tetap tinggi.
3. Kompensasi eksekutif yang tinggi dapat mendorong perilaku oportunistik manajemen. Sebagian eksekutif berpotensi melakukan strategi penghindaran pajak untuk meningkatkan kinerja keuangan jangka pendek yang menjadi dasar penentuan kompensasi.
4. Kepemilikan institusional belum tentu mampu menekan praktik penghindaran pajak. Meskipun kepemilikan institusional diharapkan dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen, beberapa penelitian

menunjukkan hasil yang inkonsisten terhadap pengaruhnya dalam mengurangi penghindaran pajak.

5. Tingginya tingkat *capital intensity* dapat digunakan untuk mengurangi kewajiban pajak. Perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang besar akan menghadapi beban penyusutan yang signifikan, yang bisa dimanfaatkan untuk menurunkan laba yang dikenakan pajak, sehingga bisa meningkatkan kemungkinan penghindaran pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan, maka peneliti memberikan beberapa batasan masalah sebagai berikut:

1. Objek penelitian difokuskan pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024.
2. Penelitian ini menggunakan penghindaran pajak sebagai variabel dependen.
3. Penelitian ini menggunakan Kompensasi Eksekutif, Kepemilikan Institusional dan *capital intensity* sebagai variabel independen.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024?

2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024?
4. Apakah kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional dan *capital intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini, adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh kepemilikan insitusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor Sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan

institusional dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022-2024.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis bagi berbagai pihak sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a) Penelitian ini dapat menambah wawasan, informasi, pemikiran, serta ilmu pengetahuan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
- b) Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan referensi dan pembanding bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang ingin meneliti pengaruh kompensasi eksekutif, kepemilikan institusional, dan *capital intensity* terhadap penghindaran pajak di sektor atau periode yang berbeda.dengan topik ini.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi perusahaan *basic materials* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan diterapkan untuk melakukan perbaikan, khususnya terkait penghindaran pajak pada perusahaan *basic materials*.
- b) Bagi peneliti, penelitian ini dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan peneliti serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

- c) peneliti serta memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian penulisan digunakan sebagai gambaran secara ringkas supaya dapat dipahami secara sistematis yang terbagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini membahas tentang kajian pustaka, review penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian, kerangka pemikiran, pengembangan hipotesis, dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang objek dan ruang lingkup penelitian, metode penelitian, operasionalisasi variabel penelitian, metode penentuan populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka berisis tentang *literature* yang berkaitan dengan penelitian.

